



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 2

SERI: D

TAHUN: 2005

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan pelayanan dibidang ketenagakerjaan, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Setelah ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Provinsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur teknis operasional dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - (2) Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana program kerja operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. mengkaji dan menganalisa kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. menguji dan menerapkan metode dan teknologi;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.

4. Pasal 5 ayat (1) ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1.Sub. Bagian Keuangan;
 - 2.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3.Sub. Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Sub. Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1.Seksi Pelatihan Perusahaan, Pemagangan dan Sertifikasi;
 - 2.Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
 - 3.Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Tenaga Asing.
 - d. Sub. Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1.Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2.Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3.Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.
 - e. Sub.Dinas Transmigrasi, membawahkan:

1. Seksi Administrasi dan Syarat-syarat Penyelesaian Transmigrasi;
2. Seksi Pengadaan Sarana Transmigrasi;
3. Seksi Penyiapan Lahan dan Pengelolaan Permukiman;
4. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1a) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- a. UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI);
- b. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD);
- c. UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (BHPK3).

(1b) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditambah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2005

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D